

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan tanggung jawab hukum koperasi dalam KSP Multidana Putusan Nomor : 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 kurator dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan Pasal 69 meskipun terjadi kendala dalam pelaksanaan tugasnya atas inkonsistensi isi posita dan petitum dari Permohonan PKPU yang berakibat tidak turut sertanya pengurus dalam pertanggungjawaban atas kepailitan koperasi. Namun, kurator diharuskan menyampaikan laporan kepada hakim pengawas sesuai Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga hakim pengawas dapat melakukan tindakan lebih lanjut atas laporan tersebut sesuai Pasal 93 ayat (1) dan/ atau Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU demi melindungi kreditor. Berkaitan dengan itu, selaras dengan doktrin *vicarious liability* dan atas dasar Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian, mengakibatkan pengurus tetap ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaan koperasi atas bukti

adanya mis-manajemen, kredit macet, serta adanya jaminan yang tidak berimbang.

Sementara itu, Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 *jo.* Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Smgberkaitan dengan syarat formiil dan materiil permohonan PKPU dan pailit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, serta telah memenuhi unsur *insolvensi*.

2. Pengaturan tanggung jawab hukum bagi koperasi terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada pertanggungjawaban hukum koperasi dilakukan melalui pengurus berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian dengan memberikan ganti rugi atau membayarkan atau memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) dan (5) *jo.* Penjelasan Pasal 174 huruf a Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai pembagian harta pailit kepada kreditor berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Selain itu, dengan adanya pembuktian atas kesengajaan atau kelalaian pengurus dalam hal pengelolaannya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian *jo.* Pasal 1366 KUH Perdata yang mengakibatkan pengurus juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang di derita koperasi. Serta, pelaksanaan tugas hakim pengawas sesuai Pasal 93 ayat (1) dan/ atau Pasal 99

ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU demi melindungi kreditor yang belum terlaksana dengan yang seharusnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

Pemerintah sebagai pihak pembuat undang-undang dengan adanya permasalahan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit, seharusnya pemerintah dapat segera membuat atau merevisi peraturan perundang-undangan yang lebih relevan terkait Undang-Undang Perkoperasian untuk dapat memberikan kepastian hukum baik bagi pihak koperasi, debitor maupun kreditor. Selain itu, terkait dengan Undang-Undang Kepailitan juga masih memiliki kelemahan, dimana seringkali disalahgunakan oleh para pihak yang pailit untuk mengamankan harta atau asset dari koperasi atau badan hukum menjadi harta pribadi. Oleh karena itu, pemerintah segera menanggapi serius permasalahan yang ada dengan membuat, merevisi ataupun membuat peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

2. Bagi kurator dan hakim pengawas

Kurator dan hakim pengawas yang memiliki peran penting terhadap pengurusan harta pailit seharusnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara tegas dan efisiensi. Dimana kurator dapat lebih aktif memberikan atau menyampaikan laporan terkait keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas, serta hakim pengawas dapat secara tegas memberikan tindakan yang tegas terkait hasil laporan yang didapatkan dari kurator untuk memberikan perlindungan kepada kreditor dan menyelamatkan harta pailit yang sedang dalam pengurusannya.

3. Bagi koperasi dan pengurus koperasi

Koperasi yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, serta pengurus koperasi sebagai pihak yang memiliki tugas dalam mengelola koperasi dan usahanya seharusnya lebih berhati-hati dalam pengelolaan koperasi, agar keberlangsungan dari usaha koperasi tersebut dapat berjalan lebih lancar, serta menghindari koperasi dalam keadaan pailit dan *insolvensi* akibat dari adanya kesalahan ataupun kelalaian pengurus dalam menjalankan pengelolaan koperasi dan usaha koperasi. Serta dalam pemilihan kepengurusan koperasi hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor

integritas dan kemampuan dari individu yang ditunjuk sebagai pengurus.

